

**INKONSISTENSI NORMA MASA JABATAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

APIS SETIANI

NIM. 1519054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**INKONSISTENSI NORMA MASA JABATAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

APIS SETIANI

NIM. 1519054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APIS SETIANI

NIM : 1519054

Judul Skripsi : Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



APIS SETIANI
NIM. 1519054

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. Jl. K.H.

Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Apis Setiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : APIS SETIANI

NIM : 1519054

Judul Skripsi : Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajenKab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : APIS SETIANI
NIM : 1519054
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : **INKONSISTENSI NORMA MASA JABATAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan penguji

Penguji I

Svarifa Khasna, S.IP, M.S.I.
NIP. 199009172019032012

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP 19941224202001D1120

Pekalongan, 3 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi kepada :

1. Orang tua serta keluarga saya yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap semangat, dan mendoakan dengan tulus hati.
2. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
4. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

Kesuksesan berawal dari kemauan diri yang kuat!

Man Jadda wa Jadda

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasil”



Apis Setiani. 2023. *Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Abstract

This research examines the inconsistency of village head tenure norms in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The focus of this research is to discuss the causes of inconsistencies and the legal consequences of inconsistencies in legal norms that occur in Regional Regulations and Laws. The aim of this research is to determine the causes of inconsistencies and the legal consequences of inconsistencies in village head tenure norms in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The usefulness of research consists of theoretical and practical benefits.

The research method in this thesis uses a normative juridical research type with a statutory approach. The data sources in this research use primary legal materials and secondary legal materials. Then the techniques for collecting legal materials use inventory, systematization and categorization techniques. The analysis technique in this research uses prescriptive techniques with legal reasoning logic.

After analyzing, the author draws the conclusion that the policy process of the government of Kuantan Singingi Regency, Riau Province in making regional regulations resulted in a conflict. This is because there will be simultaneous regional elections in 2024. The legal consequence of this regional regulation is the reduction in the tenure of village heads in Kuantan Singingi Regency, Riau Province and the opportunity to carry out previously designed village programs is reduced. The vision and mission that have not been realized will certainly be increasingly unfulfilled by reducing the term of office. However, the party affected by the reduction in position, namely the village head, still receives legal protection in the form of monetary compensation equal to the basic salary multiplied by the number of months remaining and the right to retire for one period.

Keywords: *Inconsistency; Legals norm; Because of law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Fokus penelitian ini adalah membahas penyebab inkonsistensi dan akibat hukumnya dari adanya inkonsistensi norma hukum yang terjadi di dalam Peraturan Daerah dengan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab inkonsistensi dan akibat hukum dari adanya inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kegunaan penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik inventarisir, sistematisasi dan kategorisasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik preskriptif dengan logika penalaran hukum.

Setelah menganalisis, penulis menarik kesimpulan bahwa proses kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam membuat peraturan daerah terjadi sebuah konflik. Hal ini karena akan adanya pilkada serentak tahun 2024. Akibat hukum dari adanya peraturan daerah ini ialah berkurangnya masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan terpangkasnya kesempatan untuk menjalankan program desa yang telah dirancang sebelumnya. Visi misi yang belum terealisasi tentu akan semakin tidak terlaksana dengan adanya pengurangan masa jabatan tersebut. Namun pihak yang terkena dampak pengurangan jabatan yaitu kepala desa tetap mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

Kata Kunci: *Inkonsistensi; Norma Hukum; Akibat Hukum.*


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Juni 2023




Apis Setiani



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Peneltian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
F. Karangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	25
A. Teori Hierarki Norma Secara Teoritis	25
B. Inkonsistensi Norma di Indonesia.....	34
C. Konsep Pengujian Norma Hukum	37
D. Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah	46
BAB III INKONSISTENSI NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU	49
A. Kasus Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.....	49

B. Inkonsistensi Hukum Terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017	50
C. Klasifikasi Hierarki Norma Hukum (Hans Nawiasky)	54
BAB IV AKIBAT HUKUM PENGURANGAN MASA JABATAN	
KEPALA DESA	59
A. Terhadap Peraturan Daerah	59
B. Terhadap Hak Kepala Desa	63
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian wilayah terdiri atas wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa. Pengertian desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Pemerintahan desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.² Terdapat seorang pemimpin dari sebuah pemerintah desa yaitu kepala desa. Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)).³ Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2)

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU NO. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1)).⁴

Pengaturan terkait jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) “Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Sama halnya pengaturan terkait kepala desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tentang Penataan dan Pemerintahan Desa Pasal 34 Ayat (1) yaitu “Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”. Dijelaskan kembali dalam Peraturan Daerah Pasal 34 Ayat (2) “Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat diambil keimpulan bahwa masa jabaatn kepal desa ialah 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut.

Namun dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Ketentuan Peralihan Pasal 150 Ayat (4) menyatakan “Kepala desa hasil pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2024”. Alasan berakhirnya masa jabatan kepala desa di tahun 2024 dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1)

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

2017 Ketentuan Peralihan Pasal 150 Ayat (5) menyatakan “Pemungutan suara serentak Pemilihan Kepala Desa di seluruh Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tahun 2024”. Dari penjelasan tersebut terjadi inkonsistensi norma, sehingga terjadi ketidaksesuaian secara vertikal. Dimana dapat diketahui 6 tahun merupakan lamanya masa jabatan yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan daerahnya. Namun, dalam pasal 150 ayat (1) Kepala desa hasil pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2024 tersebut tidak mencapai enam tahun tetapi hanya lima tahun. Artinya kepala desa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Dari penjelasan tersebut bertolak belakang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. maka dari itu menyebabkan inkonsistensi norma karena undang-undang berkedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Hal tersebut termuat dalam Asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang menguatkan asas ini yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 membagi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berurutan dari yang derajat tertinggi, yaitu: UUD Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut.⁶

Penelitian tentang inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau ini penting dilakukan. Inkonsistensi ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari desa. Selain itu, Inkonsistensi tersebut melawan asas hierarki yang telah dianut di negara ini. Hal ini membuat para kepala desa di Kabupaten Kuantan Singing tidak setuju akan adanya hal tersebut. Adanya inkonsistensi ini menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait “Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana inkonsistensi norma hukum dalam pengaturan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau?
2. Bagaimana akibat hukum pengurangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis inkonsistensi norma hukum dalam pengaturan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau.
2. Menjelaskan akibat hukum pengurangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau.

⁶ Garry Fischer Silitonga, “Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html> (Diakses tanggal 20 Oktober 2023).

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Tata Negara, terkait dengan inkonsistensi norma pengaturan masa jabatan kepala desa pada peraturan daerah dengan undang-undang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pembentuk peraturan daerah tentang inkonsistensi norma hukum pengaturan masa jabatan kepala desa.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Skripsi, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian normatif - Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dan analisis masa jabatan kepala desa menurut undang-undang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas

<p>Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa), Purna Hadi Swasono (2019)</p>	<p>nomor 6 tahun 2014 tentang desa.⁷</p> <p>- Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan setara 18 tahun. Baik secara berturut-turut maupun tidak. Hal ini menimbulkan terjadinya KKN (korupsi, kulosi, nepotisme). Masa jabatan tersebut sesuai dengan fiqh siyasah konsep khalifah seorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam islam dan tidak ada batasan waktu</p>	<p>mengenai lamanya masa jabatan kepala desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014, namun pada skripsi tersebut lebih membahas terkait analisis fiqh siyasah terhadap masa jabatan kepala desa.</p> <p>- Adapun penelitian</p>
---	---	---

⁷ Purna Hadi Swasono. *Analisis Fiqh Siiyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

	seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi republik Indonesia.	penulis hendak menganalisis inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa.
Skripsi, Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Iis Qomariyah (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian lapangan - Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaturan masa jabatan kepala desa ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. - Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan kepala desa bangunharjo masih 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai ketidaksinkronan dalam penggunaan dasar hukum, namun pada skripsi tersebut lebih membahas

	<p>menggunakan peraturan lama yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang pemerintah daerah. Padahal undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku karena telah digantikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 jo undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah.⁸</p>	<p>terkait masa jabatan kepala desa yang ada dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014.</p> <p>- Adapun penelitian penulis lebih berfokus kepada ketidaksinkronan yang terjadi dalam peraturan daerah dengan undang-</p>
--	---	---

⁸ Iis Qomariyah. *Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

		undang yang ada di atasnya.
Skripsi, Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Afif Habibi (2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian normatif - Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui periode masa jabatan kepala di Indonesia dan perbandingan masa jabatan kepala desa antara undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. - Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada skripsi tersebut alasan pemerintah menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa, namun pada skripsi tersebut lebih membahas terkait perbandingan antara undang-

	<p>bermasalah karena menganut sistem open-list, dimana desa dapat mengusulkan jabatan kepala desa menjadi lebih lama dan konsekuen untuk mengatur dan mengurus desa.⁹ Konsekuensi dari hal ini kepala desa berlomba-lomba untuk membangun desa menjadi lebih baik maju dan modern. Jabatan kepala desa diperpanjang guna meningkatkan mutu desa menjadi lebih baik.</p>	<p>undang nomor 32 tahun 2004 dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014.</p> <p>- Adapun penelitian penulis lebih berfokus kepada inkonsistensi norma antara peraturan daerah nomor 4 Tahun 2017 dengan undang-undang</p>
--	--	---

⁹ Afif Habibi. *Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*. Skripsi, Universitas Jember, 2014.

		nomor 6 tahun 2014.
Jurnal, Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mano Kec.Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan), Ali Lating Rahmat (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian empiris - Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik sosial yang terjadi pasca pemilihan kepala desa dan untuk mengetahui penyelesaian konflik yang terjadi di desa tersebut. - Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi disebabkan karena disharmonisasi antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada jurnal ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai konflik sosial, namun jurnal tersebut lebih membahas terkait konflik sosial yang terjadi pasca pemilihan kepala desa.

	<p>keterpihakan panitia pemilihan terhadap salah satu pasangan calon kepala desa.¹⁰ Konflik sosial tersebut terjadi cukup lama namun belum ada titik terang dan kesepakatan untuk berdamai diantara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga konflik pun muncul kembali.</p>	<p>- Adapun penelitian penulis lebih berfokus kepada konflik akibat ketidaksinkronan lamanya masa jabatan kepala desa yang ada dalam perda dengan undang-undang yang lebih tinggi.</p>
<p>Thesis, Efektivitas dan Efisiensi Penugasan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil</p>	<p>- Jenis penelitian yuridis empiris - Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efektifitas</p>	<p>- Pada ini memiliki sebuah persamaan yaitu</p>

¹⁰ Ali Lating Rahmat. *Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)*. Ejournal, 2017

<p>Negara Sebagai Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Dewi Sartika (2020)</p>	<p>dan efisiensi penugasan PNS/ASN sebagai pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</p> <p>- Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakefektifan dan efisiensi penugasan PNS/ASN dalam bertugas sebagai pejabat kepala desa sementara, dikarenakan beberapa faktor yakni dengan jarang berada dikantor desa, menganggap jabatan kepala desa bukan tugas pokok.¹¹</p>	<p>membahas mengenai peranan kepala desa, namun thesis tersebut lebih membahas terkait PNS/ASN yang bertugas sebagai pejabat kepala desa.</p> <p>- Adapun penelitian penulis lebih berfokus kepada peranan kepala desa.</p>
--	--	---

¹¹ Dewi Sartika. *Efektivitas dan Efisiensi Penugasan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Thesis, Universitas Tadulako, 2020.

Dari penelitian terdahulu dapat diambil unsur kebaruan temuan dari sebuah penelitian yaitu penelitian ini lebih mengacu kepada konsep inkonsistensi norma masa jabatan kepala desa antara peraturan daerah dengan undang-undang. Sedangkan penelitian terdahulu hanya sekedar membandingkan lamanya masa jabatan kepala desa antar undang-undang, kemudian masih digunakannya peraturan lama padahal sudah ada dasar hukum yang terbaru.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hierarki Norma

Norma merupakan aturan dasar yang dijadikan suatu ukuran terhadap seseorang dengan sesamanya ataupun terhadap lingkungannya untuk dipatuhi. Adapun berbagai macam istilah norma baik itu dalam bahasa latin dan bahasa arab. Dari berbagai macam istilah norma dari bahasa lain ini kemudian norma tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu patokan/pedoman, ataupun aturan. Pada dasarnya suatu norma mengatur mengenai tata cara bertingkah laku terhadap lingkungan lainnya.

Teori yang pada umumnya digunakan untuk menjelaskan hierarki norma hukum adalah teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen atau yang dikenal sebagai *Stufentheorie*. *Stufentheorie* kemudian dikembangkan oleh salah seorang murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Hierarki norma Nawiasky menyerupai Hierarki norma yang dikemukakan

Kelsen. Nawiasky membagi norma-norma dalam hierarki tersebut ke dalam empat jenis jenjang sebagai berikut:¹²

- a. *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma yang tertinggi di Negara. Norma ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Norma ini ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat secara hipotesis. *Staatsfundamentalnorn* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD.
- b. *Staatgrundgesetz* atau *Staatsverfassung* merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan umum. Aturan dasar yang bersifat pokok dan umum dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, sedangkan aturan dasar yang dituangkan dalam beberapa dokumen negara dan tersebar diistilahkan sebagai *Staatgrundgesetz*.
- c. *Formell Gesetz* lebih tepat diterjemahkan dalam konteks Indonesia sebagai undang-undang. Norma dalam *Formell Gesetz* bersifat umum dan abstrak serta dibentuk oleh lembaga legislative.
- d. *Verordnung Und Autonome Satzung*. *Verordnung* dapat diterjemahkan sebagai peraturan pelaksana, sedangkan *Autonome Satzung* sebagai peraturan otonom. Peraturan otonom dan pelaksana ini merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang. Seringkali tidak semua hal bersifat teknis dapat diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, fungsi peraturan yang ada di bawah undang-undang adalah untuk

¹² Victor Imanuel W. Nalle. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

“menterjemahkan” ketentuan dalam undang-undang pada hal-hal yang lebih teknis dan detil.

2. Konsep Inkonsistensi Norma

Konsistensi itu berasal dari bahasa latin con-sistere artinya berdiri bersama. Jika diartikan kata konsisten memiliki arti sesuai, harmoni, atau memiliki hubungan logis. Mengenai perubahan kata sifat konsisten menjadi kata benda disebut sebagai konsistensi, memiliki arti kesesuaian, keharmonisan, keadaan yang memiliki hubungan logis. Kata konsistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak.¹³ Sedangkan kata inkonsistensi adalah kontradiktif, bertentangan, tidak sesuai. Maka inkonsistensi hukum adalah adanya ketidaksesuaian atau kontradiktif antara aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga aturan hukum tersebut menjadi samar.¹⁴

Dalam perspektif sosiologis pentingnya penataan norma (peraturan perundang-undangan) dan mengakhiri inkonsistensi norma adalah agar peraturan perundangan tidak kontra produktif dengan tujuan pembentukannya.¹⁵ Jika terjadi konflik norma maupun inkonsistensi norma maka masyarakat tidak memiliki keseragaman norma sehingga tidak terdapat tolak ukur perilaku yang sama demikian juga akan sangat berpotensi terdapat perspektif yang berbeda antara masyarakat dan penegak hukum pada suatu aturan yang menjadi norma. Jika terdapat banyak standar atas suatu ketentuan,

¹³ Dhaniswara K. Harjono. *Pengaruh Sistem Hukum Common Law*. hlm. 184-185

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 556.

¹⁵ Rio Christiawan. *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

dalam pengertian banyak norma yang berbeda untuk satu peristiwa maka dampak secara sosiologis akan terjadi kekacauan, termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan substansi hukum yang memberikan peraturan tentang hak dan kewajiban individu. Oleh karena itu diharapkan inkonsistensi tidak terjadi dalam peraturan. Konsistensinya sebuah peraturan dapat dilihat dari hierarki pada urutan peraturan perundangan yang ada. Bahwa jelas menurut asas kalau peraturan yang memiliki urutan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan urutan peraturan perundangan, maka peraturan yang berada diposisi paling rendah tidak boleh bertentangan, seperti halnya yang

sedikit saya ulas di atas. Sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang dapat dilakukan dengan cara sinkronisasi.

Sinkronisasi adalah cara yang digunakan untuk menyeleraskan dan menyelerasikan terhadap peraturan perundangan yang telah ada maupun peraturan perundangan yang sedang disusun. Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat keselarasan pada tiap peraturan yang ada. Sinkronisasi dapat dilakukan secara vertikal antar peraturan yang di atasnya.¹⁶ Sinkronisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dapat melalui Sinkronisasi vertikal adalah cara analisis peraturan materi produk hukum dilihat dari kedudukan tata urutan peraturan yang lebih tinggi.

Hal ini apabila ada produk hukum atau peraturan perundang-undang yang kedudukannya lebih rendah dan bertentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Maka Jika ini terjadi, produk hukum lebih rendah tidak berlaku dan produk hukum yang berkedudukan tinggi yang dipakai. Bambang Sunggono berpendapat bahwa menganalisis dengan menggunakan sinkronisasi vertikal memiliki tujuan agar dapat mengetahui peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundang yang lainnya, apakah di antaranya bertentangan jika dipandang dari sudut vertikal sesuai tata urutan hierarki.¹⁷

Kondisi kebutuhan dan perbedaan latar belakang politik hukum maupun hal yang bersifat teknis pada saat pembuatan aturan kodifikasi pada awalnya

¹⁶ Shandra lisy Wandasari. *Sinkronisasi Peraturan Perundangan-Undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana*. (UNNES: Law Journal, 2013), hlm. 146

¹⁷ Budi Agus Riswandi. *Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengaman dalam Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia*. (UII: Penelitian Disertasi Doktor, 2014), hlm. 629.

dan urgensi penataan hukum melalui perundangan tematik untuk menyempurnaan aturan kodifikasi dengan cara dekodifikasi maupun rekodifikasi, potensial menimbulkan inkonsistensi norma utamanya jika perundangan tematik tidak mecabut keberlakuan norma yang ada pada aturan kodifikasi.¹⁸

Dalam negara hukum memungkinkan terjadinya problematika hukum dalam pengatur sebuah peraturan hukum. Begitupula di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Dimana peraturan undang-undanglah yang menjadi sumber utama dalam peraturan. Oleh sebab itu dapat dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan terjadi problematika hukum di antaranya inkonsistensi hukum. Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat berakibat terjadinya kebingungan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut. Kerancuan peraturan perundang-undangan di masyarakat mengakibatkan tidak optimalnya suatu peraturan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Inkonsistensi juga dapat mempengaruhi keseimbangan hukum yang hidup di masyarakat karena adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang inkonsistensi.

Di Indonesia, problem muncul ketika terdapat inkonsistensi dalam undang-undang dengan peraturan turunannya. Dimana Undang-Undang mengatur masa jabatan ialah enam tahun, namun di peraturan daerah justru

¹⁸ Ibid.,

hanya lima tahun. Dari uraian tersebut terjadi tumpang tindih peraturan yang ada di bawah dengan yang di atasnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan maksud dan tujuan menelaah semua undang-undang yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Tujuan dilakukannya guna kepentingan praktis ataupun akademis. Dalam penelitian diharapkan dapat menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi antar pasal ataupun peraturan daerah. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang tidak meninggalkan aturan yang ada. Aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar dari suatu masalah belum ada. Pendekatan konseptual ada dalam doktrin-doktrin ataupun pandangan dari para sarjana hukum. Oleh karena itu akan melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan terhadap masalah yang dihadapi.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemerintahan Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan data ini sebagai pelengkap untuk menguatkan data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi data primer dapat menggunakan jurnal yang menjadi bahan hukum sekunder sebagai penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pertama ialah inventarisir undang-undang yang ada dalam pembahasan penelitian ini. Meliputi undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa dengan peraturan daerah nomor 04 tahun 2017 di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tentang penataan dan pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan berikutnya yaitu sistematisasi dalam pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 “Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”. kemudian dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 juga mengatur hal yang sama ada dalam ayat (1) pasal 34 yang berbunyi “Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”. Namun dalam bagian

peralihan peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 pasal 150 ayat (4) menyatakan “Kepala desa hasil pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2024”. Dari pasal-pasal tersebut terjadi inkonsistensi. Masa jabatan 6 tahun sudah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan daerahnya. Namun dalam pasal 150 ayat (4) menyatakan “Kepala desa hasil pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2024” dengan demikian masa jabatan kepala desa tidak mencapai enam tahun tetapi hanya lima tahun. Artinya kepala desa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Teknik pengumpulan terakhir dengan mengkategorisasi sumber bahan hukum yang kemudian dilakukan pengkajian lebih mendalam dalam bab selanjutnya.

4. Teknik Analisis

Menggunakan teknik preskriptif dengan logika penalaran hukum. Teknik preskriptif digunakan untuk mengidentifikasi serta menangani suatu masalah. Analisis preskriptif ini membantu mengambil keputusan yang akurat.²⁰ Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang menghasilkan keputusan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yuridis dalam kaitannya dengan bahasa hukum, terutama jika terjadi inkonsistensi pengaturan norma dalam produk hukum negara berbentuk peraturan perundang-undangan.

Sedangkan logika penalaran hukum bertujuan dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Selain itu bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran sebagai modal pengembangan ilmu

²⁰ Setyo Riyanto. *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

pengetahuan. Logika penalaran hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu induksi dan deduksi.²¹ Induksi dan deduksi mempunyai perbedaan diantaranya induksi melakukan penalaran hukum dengan menarik simpulan secara umum, sedangkan deduksi melakukan penalaran dengan menarik simpulan secara khusus. Dengan menggunakan teknik analisis tersebut dapat memperoleh solusi untuk penemuan hukum dalam konflik norma dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


BAB II Landasan Teoritis Dan Konseptual, pada bab ini membahas tentang teori hierarki norma secara teoritis, inkonsistensi di Indonesia, konsep pengujian norma, dan mekanisme pengawasan peraturan daerah.

BAB III Rumusan Masalah I, memuat inkonsistensi norma hukum pengurangan masa jabatan kepala desa terkait kasus jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang akan fokus pada inkonsistensi hukum terkait peraturan daerah nomor 4 tahun 2017, inkonsistensi hierarki norma hukum (Hans Nawiasky)

BAB IV Rumusan Masalah II, pada bab ini memuat analisis terkait akibat hukum pengurangan masa jabatan kepala desa terutama akibat hukum terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 dan hak kepala desa.

²¹ Rahmadi Indra, *Logika dan Argumen Hukum*, Universitas Jember, 2019.

BAB V Penutup, merupakan bab akhir berisi simpulan atas jawaban pertanyaan dalam rumusan masalah. Diakhiri dengan penyampaian saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Inkonsistensi hukum terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang pertama inkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014. Ketidaksesuaian ini karena peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Akibat hukum dari adanya peraturan daerah ini ialah berkurangnya masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan terpangkasnya kesempatan untuk menjalankan program desa yang telah dirancang sebelumnya. Visi misi yang belum terealisasi tentu akan semakin tidak terlaksana dengan adanya pengurangan masa jabatan tersebut. Namun pihak yang terkena dampak pengurangan jabatan yaitu kepala desa tetap mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah yang berwenang membuat peraturan daerah untuk merevisi kembali peraturan terkait penataan dan pemerintahan desa. Agar tidak terjadi inkonsistensi yang terjadi dalam peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin hoesein, ZaénaI. *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 63.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta, Konstitusi Press, 2005. hlm. 91.

Assyiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007, Hlm. 590.

Attamimi, A. Hamid S. Pengantar dalam Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Vol. 1). Yogyakarta: PT. Kanisius.

Azhary, Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta, 1992, hlm. 63.

Cappelletti, Mauro, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Clarendon Press- Oxford, 1989, hlm. 120.

Effendi Lotulung, Paulus. *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung Melaksanakan Hak Uji Materil (judicial review)*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Departemen hukumPerundang-undangan Ri tahun 1999/2000, Hlm. 219.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta :UII Press. 2005, hlm. 56

Immanuel W. Nalle, Victor. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Jerome A. Barron and C. Thomas S. *Constitutional Law*. (St. Paul Menn-West Publishing Co., 1986), hlm 4-5

John M. Echols & Hasan Shadily. (1987). *Kamus Inggris – Indonesia: An Indonesian – English Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

K. Harjono, Dhaniswara. *Pengaruh Sistem Hukum Common Law*. hlm. 184-185

Krems, Burkhardt. (1979). *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*. Berlin: Duncker & Humblot.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 4.

Periksa Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. (1989). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. hlm. 6; Achmad All. (2002). *Ibid.*, hlm. 37; dan Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 556.

Rini Anggraini, dan Jayus. *Politik Hukum Dan Pengujian Peraturan Daerah..* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014.

Rio Christiawan. *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Rio Christiawan. *OMNIBUS LAW (Teori dan penerapannya)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Riyanto, Setyo. *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Soemantri M, H.R Sn. *Hak Lifi Material di Indonesia*, Bandung. Alumni, 1997, hlm. 11

Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997, hlm. 6-11.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004. hlm.41.

Jurnal

Alphiba, Lathifah. 2022. *Disharmonisasi Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Gubernur*. Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. hlm. 3.

Indra, Rahmadi, *Logika dan Argumen Hukum*, Universitas Jember, 2019.

Kelsen, Hans. (1991). *General Theory of Norms* (Terj. oleh Michael Hartney). Oxford: Clarendon Press, hlm. 1

Lating Rahmat, Ali. *Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)*. Ejournal, 2017

lisy Wandasari, Shandra. *Sinkronisasi Peraturan Perundangan-Undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana*. (UNNES: Law Journal, 2013), hlm. 146

Peraturan Perundang-Undangan

Konsideran Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1), (2), (4) dan Pasal 26
Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201

Skripsi dan Tesis

Afif Habibi. *Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*. Skripsi, Universitas Jember, 2014.

Agus Riswandi, Budi. *Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengaman dalam Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia*. (UII: Penelitian Disertasi Doktor, 2014), hlm. 629.

Hadi Swasono, Purna. *Analisis Fiqh Siiyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Hamid Attamimi, A. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara(Satu Studi Analisis Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pellita VI*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia, (Jakarta : 1990), hlm 359.

Qomariyah, Iis. *Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sartika, Dewi. *Efektivitas dan Efisiensi Penugasan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Thesis, Universitas Tadulako, 2020.

Internet dan Lainnya

Dan Rositawati, htijcukupsudah.wordpress.com/2014/10/24/pengertian-iudicial-review/ (Diakses tanggal 24 Oktober 2023).

Fischer Silitonga, Garry. “Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html> (Diakses tanggal 20 Oktober 2023).

Hamid attamimi, UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya) (Jakarta 31 november 1981), hlm 4.

Hasanah, Sovia. *Status Kekuatan Hukum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-raperda-lt59127f312e208/> (Diakses tanggal 24 Oktober 2023).

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13701> (Diakses tanggal 22 Oktober 2023).

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, “Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Curhat ke Kanwil Kemenkumham Riau Terkait Perda Kuansing Nomor 4 Tahun 2017”, <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemkab-kuantan-singingi-curhat-ke-kanwil-kemenkumham-riau-terkait-perda-kuansing-nomor-4-tahun-2017> (Diakses tanggal 17 November 2023).

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat

M Nur Soliki, Ronald Rofiandri. *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*. <https://pshk.or.id/penelitian/laporan-kajian-review-perda/> (Diakses tanggal 22 Oktober 2023).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Kewenangan MA”.

Ramadhani, Any. 2023, Pangkas Jabatan Kepala Daerah. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/10/02/pangkas-jabatan-kepala-daerah/amp/> (Diakses tanggal 24 Oktober 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Apis Setiani
TTL : Pekalongan, 21 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Jrebengkembang, Rt 07 Rw 03, Kecamatan
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Buntari
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Alpiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Jrebengkembang, Rt 07 Rw 03, Kecamatan
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--|------------|
| 1. SDN Jrebengkembang | Lulus 2013 |
| 2. SMPN 1 Karangdadap | Lulus 2016 |
| 3. MAN Pekalongan | Lulus 2019 |
| 4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tatanegara. | Lulus 2023 |

Pekalongan, 25 Juni 2023



Apis Setiani